



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 242/PID.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PUTRA BANGSAWAN Bin PATULLAH
2. Tempat lahir : Banjar Ratu
3. Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 21 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Security stasiun)

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 Mei 2018 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 242/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 242/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA BANGSAWAN Bin PATULLAH secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci leter T;
  - 6 (enam) buah mata kunci leter T;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015; Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PUTRA BANGSAWAN Bin PATULLAH, bersama-sama dengan PENDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira jam 04.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2018 bertempat di Teras rumah Kontrakan milik saksi LASMI di Gang Kelinci Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil

---

Putusan. Nomor 242/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain dari terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau jabatan pakaian palsu yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu, yang dilakukan dengan cara :*

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa PUTRA BANGSAWAN Bin PATULLAH bersama-sama dengan PENDI (DPO) yang sebelumnya telah merencanakan akan mengambil sepeda motor milik orang lain yakni pada hari Kamis Tanggal 04 Januari 2018 sekira Jam.23.00 Wib Terdakwa bersama PENDI (DPO) berkelling di daerah Bandar Jaya dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa dan PENDI (DPO) melihat ada sepeda motor Honda Beat Nopol BE 3957 IL warna hitam yang terparkir di depan halaman rumah dan terdakwa bersama PENDI (DPO) langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai PENDI (DPO) dan terdakwa langsung menuju pintu gerbang teras rumah yang di gembok dan terdakwa merusak kunci gembok pintu tersebut dengan menggunakan kunci Leter T yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya selanjutnya setelah pintu pagar terbuka terdakwa pun masuk ke halaman rumah tersebut dan langsung mendekati sepeda motor Honda Beat Nopol BE 3957 IL warna hitam dan merusak Kunci Kontak sepeda motor tersebut dengan kunci leter T selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan terdakwa pun langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.;
- Bahwa setelah sepeda motor milik korban LASMI telah berhasil dibawa oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa dan PENDI (DPO) dijual oleh terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LASMI menderita kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1,3,4 dan ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

---

Putusan. Nomor 242/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ari Prabowo Bin Fahrurroji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi sebagai Anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Teras rumah Kontrakan milik saksi Lasmi di Gang Kelinci Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Pendi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda beat hitam Tahun 2015 Nopol BE 3957 IL milik saksi Lasmi ;
  - Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Pendi (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi Lasmi yang sebelumnya saksi parkirkan di Teras rumah Kontrakan milik saksi Lasmi dengan posisi kunci kontak ada sama saksi Lasmi dan pelaku mengambil sepeda motor milik saksi Lasmi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah sepeda motor dihidupkan selanjutnya dibawa kabur oleh terdakwa bersama dengan Saudara Pendi (DPO);
  - Bahwa pada saat kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada saat saksi Lasmi sedang berada didalam rumah;
  - Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa diawali pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 11.15 WIB saksi korban yang bernama Lasmi melaporkan kejadian pencurian sepeda motor yang kejadiannya di rumah kontrakan di Gg. Kelinci Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang pelakunya berjumlah 2 (dua) orang yang salah satunya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, setelah diketahui dari laporan tersebut saksi mengetahui terdakwa dan rekannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 3957 IL milik korban karena ada razia oleh anggota Polisi di KSKP Bakauheni dan pada saat itu ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) buah gagang kunci leter T dan 6 (enam) buah mata kunci leter T dan pada saat diamankan terdakwa mengakui

Putusan. Nomor 242/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor di Bandar Jaya tepatnya di belakang pasar, mengetahui informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi M. Topan Febrian yang dipimpin oleh Kanit I langsung berangkat menuju KSKP Bakauheni dan setelah bertemu dan setelah di intrograsi terdakwa mengakui yang telah melakukan pencurian sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa bersama dengan Saudara Pendi (DPO) menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Lasmi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Lasmi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Lasmi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Lasmi Binti Loso Wiyono, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Teras rumah Kontrakan milik saksi di Gang Kelinci Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya dan menurut pengakuai Ayuk saksi yang bernama Tini pada saat kejadian menginap dirumah saksi pelakunya ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kenal;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda beat hitam Tahun 2015 Nopol BE 3957 IL, 1 (satu) buah jaket parasut merk AKO warna pink yang ada di dalam jok sepeda motor dan 1 (satu) pasang sepatu ket warna biru dongker yang ada di tengah sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor tersebut saksi parkir di teras depan rumah dan pintu pagar sudah digembok dan pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam kamar sedang tidur ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah Terdakwa diamankan di Kantor Polisi ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

---

Putusan. Nomor 242/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Teras rumah Kontrakan milik saksi Lasmi di Gang Kelinci Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Pendi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda beat hitam Tahun 2015 Nopol BE 3957 IL milik saksi Lasmi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pendi (DPO) yang sebelumnya telah merencanakan akan mengambil sepeda motor milik orang lain yakni pada hari Kamis Tanggal 4 Januari 2018 sekira Jam.23.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Pendi (DPO) berkelling didaerah Bandar Jaya dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa dan Saudara Pendi (DPO) melihat ada sepeda motor Honda Beat Nopol BE 3957 IL warna hitam yang terparkir didepan halaman rumah dan terdakwa bersama Saudara Pendi (DPO) langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa turun sari sepeda motor yang dikendarai Saudara Pendi (DPO) dan terdakwa langsung menuju pintu gerbang teras rumah yang di gembok dan terdakwa merusak kunci gembok pintu tersebut dengan menggunakan kunci Leter T yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya selanjutnya setelah pintu pagar terbuka terdakwa pun masuk kehalaman rumah tersebut dan langsung mendekati sepeda motor Honda Beat Nopol BE 3957 IL warna hitam dan merusak Kunci Kontak sepeda motor tersebut dengan kunci leter T selanjutnya seyelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor milik korban telah berhasil dibawa oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa dan Saudara Pendi (DPO) dijual oleh terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah), hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa bersama dengan Saudara Pendi (DPO) menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Lasmi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dan mengambil serta membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan peran Saudara Pendi (DPO) menunggu diatas seepda motor di depan rumah sambil mengawasi situasi;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 6 (enam) buah mata kunci leter T;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Teras rumah Kontrakan milik saksi Lasmi di Gang Kelinci Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Pendi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda beat hitam Tahun 2015 Nopol BE 3957 IL milik saksi Lasmi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pendi (DPO) yang sebelumnya telah merencanakan akan mengambil sepeda motor milik orang lain yakni pada hari Kamis Tanggal 4 Januari 2018 sekira Jam.23.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Pendi (DPO) berkelling didaerah Bandar Jaya dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa dan Saudara Pendi (DPO) melihat ada sepeda motor Honda Beat Nopol BE 3957 IL

Putusan. Nomor 242/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7



warna hitam yang terpakir didepan halaman rumah dan terdakwa bersama Saudara Pendi (DPO) langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa turun sari sepeda motor yang dikendarai Saudara Pendi (DPO) dan terdakwa langsung menuju pintu gerbang teras rumah yang di gembok dan terdakwa merusak kunci gembok pintu tersebut dengan menggunakan kunci Leter T yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya selanjutnya setelah pintu pagar terbuka terdakwa pun masuk kehalaman rumah tersebut dan langsung mendekati sepeda motor Honda Beat Nopol BE 3957 IL warna hitam dan merusak Kunci Kontak sepeda motor tersebut dengan kunci leter T selanjutnya seyelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ;

- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor milik korban telah berhasil dibawa oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa dan Saudara Pendi (DPO) dijual oleh terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa bersama dengan Saudara Pendi (DPO) menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Lasmi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dan mengambil serta membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan peran Saudara Pendi (DPO) menunggu diatas seepda motor di depan rumah sambil mengawasi situasi;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Lasmi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan PUTRA BANGSAWAN Bin PATULLAH yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda beat hitam Tahun 2015 Nopol BE 3957 IL, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Teras rumah Kontrakan milik saksi Lasmidi Gang Kelinci Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar

Putusan. Nomor 242/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9



Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Lasmi, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Lasmi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Pendi (DPO) yang sebelumnya telah merencanakan akan mengambil sepeda motor milik orang lain yakni pada hari Kamis Tanggal 4 Januari 2018 sekira Jam.23.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Pendi (DPO) berkelling didaerah Bandar Jaya dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa dan Saudara Pendi (DPO) melihat ada sepeda motor Honda Beat Nopol BE 3957 IL warna hitam yang terparkir didepan halaman rumah dan terdakwa bersama Saudara Pendi (DPO) langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa turun sari sepeda motor yang dikendarai Saudara Pendi (DPO) dan terdakwa langsung menuju pintu gerbang teras rumah yang di gembok dan terdakwa merusak kunci gembok pintu tersebut dengan menggunakan kunci Leter T yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya selanjutnya setelah pintu pagar terbuka terdakwa pun masuk kehalaman rumah tersebut dan langsung mendekati sepeda motor Honda Beat Nopol BE 3957 IL warna hitam dan merusak Kunci Kontak sepeda motor tersebut dengan kunci leter T selanjutnya seyelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.; Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor milik korban telah berhasil dibawa oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa dan Saudara Pendi (DPO) dijual oleh terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Lasmi dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda beat hitam Tahun 2015 Nopol BE 3957 IL, bertempat di Teras rumah Kontrakan milik saksi Lasmi di Gang Kelinci Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira jam 04.30 WIB, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Lasmi, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Lasmi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor dilakukan pada waktu malam, di teras depan rumah dan tanpa diketahui oleh pemilik barang, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda beat hitam Tahun 2015 Nopol BE 3957 IL, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Teras rumah Kontrakan milik saksi Lasmi di Gang Kelinci Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Lasmi;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan terdakwa bersama dengan Saudara Pendi (DPO) menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Lasmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor dilakukan dengan cara merusak, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda beat hitam Tahun 2015 Nopol BE 3957 IL, pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Teras rumah Kontrakan milik saksi Lasmi di Gang Kelinci Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar



Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Lasmi, yang dilakukan terdakwa bersama dengan Saudara Pendi (DPO);

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana peran Terdakwa adalah mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dan mengambil serta membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan peran Saudara Pendi (DPO) menunggu diatas sepeda motor di depan rumah sambil mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Lasmi yang dilakukan terdakwa bersama dengan Saudara Pendi (DPO), dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T dan 6 (enam) buah mata kunci leter T, adalah alat yang digunakan terdakwa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Honda beat hitam Tahun 2015 Nopol BE 3957 ILNoka : MH1JF119FK200253 Nosin : JFR1E1198261 An.Lasmi, adalah milik saksi Lasmi Binti Loso Wiyono, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada saksi Lasmi Binti Loso Wiyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Lasmi Binti Loso Wiyono;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA BANGSAWAN Bin PATULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA BANGSAWAN Bin PATULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan. Nomor 242/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci leter T;
  - 6 (enam) buah mata kunci leter T;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Honda beat hitam Tahun 2015 Nopol BE 3957 ILNoka : MH1JF119FK200253 Nosin : JFR1E1198261 An.Lasmi;Dikembalikan kepada saksi korban Lasmi Binti Loso Wiyono;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober Oktober 2018, oleh kami Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh LIA HAYATI MEGASARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto

dto

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

dto

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

RISMA SITUMORANG.